

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *TADLIS* PADA PRAKTIK
JUAL BELI KUOTA INTERNET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Randi Akbar Maulana

NIM. 180102197

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1446 H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *TADLIS* PADA PRAKTIK
JUAL BELI KUOTA INTERNET DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Sigli)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Randi Akbar Maulana

NIM. 180102197

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

UIN - RANIRY

Pembimbing II

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA
NIP. 198204062006041003

Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H
NIP: 199311012019031014

ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *TADLIS* PADA PRAKTIK JUAL BELI KUOTA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sigli)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Hari, Tanggal Masehi
Tanggal hijriah
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Riadhus Sholihin, S.Sv., M.H
NIP: 199311012019031014

Penguji I

Dr. Bismil Khalid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Penguji II

Muhadi Khalidi, M.Ag
NUK.201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Randi Akbar Maulana
NIM : 180102197
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



Randi Akbar Maulana

ABSTRAK

Nama : Randi Akbar Maulana
NIM : 180102197
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Tadlis* Pada Praktik Jual Beli Kuota Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Sigli)
Tanggal Sidang : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA
Pembimbing II : Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H
Kata Kunci : Jual Beli, Kuota Internet, *Tadlis*

Kurangnya transparansi dan kejujuran dalam pemberian informasi kepada pembeli merupakan salah satu bentuk praktik *tadlis* dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli paket data internet di Kecamatan Sigli, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan unsur *tadlis* pada praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif, yakni hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga penjualan paket data internet di Kecamatan Sigli ditentukan secara sepihak oleh penjual dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga penjual lain dan modal. Penjual hanya memberikan penjelasan tentang paket data internet jika diminta oleh pembeli, namun tidak secara proaktif. Terdapat masalah dalam pelayanan dan komunikasi, di mana penjual kurang memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif terkait fitur-fitur serta pembagian kuota dalam paket yang dijual. Praktik *tadlis* yang teridentifikasi meliputi penyajian informasi yang tidak jelas, penawaran janji kuota yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara kuota yang dijanjikan dengan yang diterima, serta penjelasan fitur-fitur tertentu yang tidak memadai. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat unsur *tadlis* (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. *Tadlis* atau penipuan merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Praktik *tadlis* ini juga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Keberadaan Unsur *Tadlis* Pada Praktik Jual Beli Kuota Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Sigli)**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Alm. Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA selaku pembimbing I, dan Bapak Riadhus Sholihin. S.Sy.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.

5. Para sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan doa, saran dan dukungan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirul kalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 23 juli 2024

Penulis,

Randi Akbar Maulana

NIM. 180102197



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauला</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الجَالُلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Dokumen wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG KEBERADAAN UNSUR <i>TADLIS</i> DALAM JUAL BELI DAN KONSEKUENSI IMPLEMENTASINYA	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Sah Jual beli.....	26
C. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Tadlis</i> Dalam Jual beli.....	28
D. Dasar Hukum larangan <i>Tadlis</i> Dalam Jual Beli	30
E. Bentuk-bentuk <i>Tadlis</i> Dalam Fiqh Muamalah	39
BAB TIGA: ANALISIS KEBERADAAN UNSUR <i>TADLIS</i> PADA PRAKTIK JUAL BELI UOTA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN SIGLI	44
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	44
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
C. Praktik Transaksi Jual Beli Paket Data Internet di Kecamatan Sigli	44

D. Analisis Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i> Pada Praktik Jual Beli Kuota Internet di Kecamatan Sigli	47
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, kita bergantung satu sama lain. Melakukan tindakan muamalah, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, adalah tujuannya. Kebutuhan ini mencakup tuntutan jasmani dan rohani. Hubungan antar manusia yang melibatkan penerapan pola interaksi yang sesuai dengan syariat disebut dengan muamalah. Tentunya agar pola ini dapat digunakan dengan baik maka harus sesuai dan berdasarkan ketentuan agama yang meliputi hak dan kewajiban.¹

Setiap aspek interaksi manusia, mulai dari hubungan dengan Tuhan hingga hubungan satu sama lain, diatur oleh hukum Islam. Hal ini kami lakukan agar dapat terlaksananya kegiatan muamalah yang saling menguntungkan dan adil. Sebagai kegiatan muamalah, jual beli barang sudah lumrah dalam kehidupan manusia. Pengetahuan umum adalah bahwa hukum Islam, sebagaimana dikodifikasikan dalam Al-Qur'an dan Hadits, telah menjadi standar emas, khususnya dalam bisnis. Oleh karena itu, berbagai cabang hukum ekonomi, antara lain perbankan, asuransi, gadai, utang piutang, serta jual beli, dibentuk untuk mengatur kegiatan tersebut. Ekonomi syariah adalah terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan bidang studi ini.²

Apa yang kita sebut dengan “jual beli” adalah pertukaran barang dan jasa dengan imbalan uang atau imbalan berharga lainnya. Dalam kesepakatan ini, satu pihak menawarkan untuk menyediakan jasa, dan pihak lain setuju untuk mengambil kepemilikan komoditas tersebut. Dalam Islam, proses jual beli telah

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.19.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

diatur agar transaksi yang terjadi sesuai dengan hukum, baik dari segi peraturan yang terdapat dalam undang-undang maupun larangan-larangan yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam ranah transaksi jual beli terdapat sejumlah larangan, salah satunya adalah amalan *Tadlis*. Ketika Anda melakukan jual beli dengan cara *tadlis* ini, Anda melakukan penipuan berupa harga, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman dari transaksi yang Anda lakukan untuk membeli dan menjual sesuatu. Kegiatan jual beli ini juga masih tergolong dalam gharar karena adanya ketidakjelasan dan ketidaktahuan terhadap objek dan jasa dalam transaksi sehingga menimbulkan spekulasi yang menghasilkan kemungkinan-kemungkinan antara lain yaitu untung, rugi dan impas. Gharar mengacu pada ambiguitas dalam suatu transaksi dan dilarang dalam Islam.³

Menurut Saleh Al-Fauzan, transaksi "*tadlis*" adalah transaksi dimana salah satu pihak yang melakukan pembelian atau penjualan tidak mengetahui identitas sebenarnya pihak lain atau sifat transaksi tersebut. Ada dua jenis *Tadlis* utama: *Tadlis* yang bertujuan untuk menyembunyikan kekurangan produk dan *Tadlis* yang bertujuan untuk meningkatkan estetika produk (dari segi harga, kualitas, dan kuantitas) demi meningkatkan penjualan. Dalam kerangka Islam, setiap transaksi termasuk jual beli harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak (saling membahagiakan)⁴. Selain itu, menurut Adiwarmarman Karim, *tadlis* (atau penipuan) terjadi ketika salah satu pihak yang berjanji dengan sengaja menyesatkan pihak lain dengan memberikan informasi palsu dan menggunakan tipu daya untuk membuat mereka setuju.⁵

³ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.197.

⁴ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insan Qur'ani Press, 2005). Hlm. 382.

⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Lebih lanjut, menurut pendapat para ulama khususnya Ibnu Al-Arabi, pemalsuan yang disebut juga dengan kecurangan dianggap haram. Sebab, menurut konsensus para ulama, hal tersebut bertentangan langsung dengan keutuhan peraturan tersebut⁶. Selain itu, Al-Baghawi menegaskan haramnya melakukan perbuatan curang dalam jual beli suatu barang karena sama saja dengan menyembunyikan kekurangan dan harga barang tersebut.⁷ Lebih lanjut Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat, barangsiapa yang mengetahui barangnya mengandung cacat, maka wajib memberikan teguran kepada pembeli mengenai hal tersebut.⁸

Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini, penggunaan internet sudah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Akses internet telah berkembang menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan sosial modern, karena media digital mendasari setiap aspek kehidupan modern. Hal ini dikarenakan penggunaan media digital digunakan untuk memudahkan pekerjaan, mulai dari komunikasi, penggunaan media untuk pendidikan, bisnis, pekerjaan, penelitian, pelayanan, kesehatan, informasi, bahkan untuk segala jenis layanan hiburan.

Dengan meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sosial, banyak pihak yang memberikan layanan internet mulai dari segala jenis *hardware* seperti *Wireless Fidelity* (WIFI), *modem* atau *router*, hingga voucher internet. Dari beberapa jenis *hardware* internet tersebut, penjualan voucher internet merupakan kebutuhan internet dengan penjualan tertinggi di kalangan masyarakat menengah bawah. Sehingga banyak masyarakat yang melakukan bisnis dengan jual beli voucher kuota internet.

⁶ Abu Malik kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Terjemahan Khairul Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 643-644.

⁷ *Ibid*... 645

⁸ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.190.

Banyak pemilik usaha kecil di Indonesia yang mempertimbangkan ide untuk menjadi penyedia layanan pembelian kuota internet, mengingat jumlah pengguna internet yang berkembang pesat di negara ini. Seringkali operator memberlakukan batasan penggunaan kuota internet pelanggannya. Klien diperbolehkan mengakses internet dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kuota. Para pemilik usaha kecil penyedia jasa penjualan Kuota Internet terpaksa harus bersaing satu sama lain untuk memberikan penawaran Kuota Internet yang menarik dan terjangkau. Penawaran Kuota Internet ini mencakup berbagai macam kuota data internet antara lain kuota data reguler, kuota malam, kuota chatting dan media sosial, kuota video, musik dan gaming, kuota aplikasi tertentu, kuota roaming, kuota unlimited dengan batasan, dan kuota berkala.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa perkembangan zaman yang cepat membuat umat manusia untuk saling melengkapi kebutuhan hidup dengan hubungan sosial antar sesama, banyak sekali kegiatan sosial yang dilakukan salah satunya ialah dalam bermuamalah. Berkenaan dengan itu, timbul banyak sekali peraturan-peraturan yang memuat tentang bagaimana menjalankan kegiatan tersebut tanpa merugikan pihak lain.

Dengan menyikapi hal ini, meskipun telah tertera dengan jelas dalam syariat akan larangan praktik riba dalam kegiatan muamalah, tetap saja ada segelintir pelaku usaha yang menyediakan jasa dengan melakukan hal tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan semata. Salah satunya ialah praktik yang terjadi pada penyedia jasa jual beli kuota internet di beberapa pelaku usaha di Kecamatan Sigli sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti adanya indikasi *tadlis* pada transaksi ini.

Peneliti mengidentifikasi berbagai permasalahan pembelian dan penjualan kuota internet berdasarkan permasalahan yang terlihat di lapangan. Masalah pertama adalah tidak semua penyedia layanan memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada pelanggannya tentang batasan data internet

mereka. Hal ini berlaku dari besaran batas pemakaian dan durasi aktif yang dapat diakses pada setiap kartu atau dalam bentuk voucher saat mulai digunakan. Hal ini ditunjukkan ketika pembeli dan penjual menyelesaikan transaksi; penjual segera menyediakan barang dalam bentuk kartu berbatas data, dan pembeli membayar dengan uang, tanpa perlu pembayaran tambahan.⁹

Berdasarkan data wawancara salah satu pelanggan diketahui bahwa kuota internet yang tertera pada perangkatnya saat mendaftar untuk mengaktifkan kuota kartu perdana tidak sesuai dengan informasi kuota yang tersedia pada kartu.¹⁰ Ini jelas merupakan praktik *tadlis* yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Kasus yang serupa juga terjadi dengan pembeli lain yang merasa kecewa dimana pihak pembeli merasa tertipu dimana pembeli ini ingin membeli kuota internet unlimited reguler¹¹ dari produk kartu perdana Tri dengan batas waktu pemakaian per bulan, namun kuota internet unlimited yang diperoleh ternyata tidak bersifat reguler dan hanya tersedia 1 Gigabyte perharinya dan diperbaharui kembali pada hari berikutnya.¹²

Akibat dari transaksi ini, timbul pertanyaan dari pada pembeli yang kecewa dengan ketidakjelasan yang ada, pihak penjual memberi keterangan terkait praktiknya dalam menyediakan jasa. Beliau menjelaskan bahwa hal ini dilakukan hanya sebagai bentuk dari teknik marketing guna untuk menarik perhatian para pembeli. Kegiatan ini juga dilakukan oleh beberapa distributor kuota internet di Banda Aceh dengan sengaja sebagai contoh voucher kuota

⁹ Interaksi disini dimaksudkan dengan pemberitahuan maupun pertanyaan yang tidak dilakukan tentang detailnya seputar kuota internet yang akan diperjualbelikan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wafik Umri sebagai pembeli yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023

¹¹ Kuota unlimited reguler yang dimaksud disini mempunyai dua jenis, pertama kuota internet reguler unlimited bulanan tanpa batasan pemakaian harian dan kuota internet unlimited bulanan dengan batas pemakaian ditetapkan perharinya.

¹² Hasil wawancara dengan Syifa Shahira sebagai pembeli yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023

internet dengan batasan aslinya 6GB namun pada poster penjualan diterakan 7 sampai 9GB sehingga para penyedia jasa menganggap kegiatan ini merupakan hal yang wajar dilakukan semata untuk menarik perhatian pembeli. ¹³

Tujuan utama studi ini adalah untuk menilai sejauh mana pasar jual beli kuota online di Kecamatan Sigli rentan terhadap penipuan. Untuk itulah peneliti akan menyusun sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Keberadaan Unsur *Tadlis* Pada Praktik Jual Beli Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Sigli)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli paket data internet di kecamatan Sigli?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan unsur *tadlis* pada transaksi jual beli paket data internet di kecamatan Sigli?

C. Tujuan penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini, yang dikonstruksikan berdasarkan permasalahan pokok yang telah dikonstruksi:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli paket data internet di kecamatan Sigli.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan unsur *tadlis* pada transaksi jual beli paket data internet di kecamatan Sigli.

D. Penjelasan Istilah

Peneliti terlebih dahulu akan mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas. Penjelasan ini bertujuan agar penelitian lebih mudah dipahami,

¹³ Hasil wawancara dengan Muhammad Akbar sebagai pemilik kios yang menyediakan jasa jual kuota Internet di Kecamatan Kota Sigli

dengan tujuan agar pembaca tidak salah tafsir dan salah paham mengenai maksud penelitian selanjutnya. Di bawah ini adalah istilah-istilah yang akan dibahas lebih rinci:

1. Analisis

Analisis adalah studi tentang suatu kejadian yang berupaya untuk memahaminya dengan lebih baik dengan mengidentifikasi komponen-komponennya dan keterkaitannya, serta dengan menentukan apa yang menyebabkan keadaan saat ini.¹⁴

2. Keberadaan

Keberadaan diartikan sebagai “ada” atau “kehadiran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan pemerintah Indonesia. Inti dari segala sesuatu, kata Plato, adalah keberadaan, yang membuktikan bahwa sesuatu itu ada sekaligus menunjukkan kesempurnaannya.¹⁵

3. *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis merupakan salah satu larangan yang termasuk dalam transaksi pembelian dan penjualan barang. Pembeli adalah satu-satunya pihak yang terlibat dalam transaksi *Tadlis*, yang berarti pembeli tidak mengetahui aspek-aspek tertentu dari transaksi tersebut. Kesepakatan antara para pihak merupakan landasan dalam setiap transaksi dalam Islam.¹⁶

4. Praktik

Suatu sikap yang belum tentu langsung menghasilkan suatu tindakan disebut dengan praktek. Sejumlah variabel pendukung atau kondisi pemungkin diperlukan agar suatu sikap atau tindakan tertentu dapat menjadi

¹⁴ KBBI, *Pengertian Analisis*, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/analisis-atau-analisa>,

¹⁵ KBBI, *Pengertian keberadaan*, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023 dari situs: <http://kbbi.web.id/keberadaan>

¹⁶ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

suatu perbedaan yang nyata. Fasilitas dan bantuan dari pihak ketiga menjadi bagian dari kondisi tersebut.

5. Jual beli

Memperdagangkan suatu barang dengan uang tunai atau barang lainnya adalah yang dimaksud dengan “jual beli”, karena tujuannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian.¹⁷

6. Kuota Internet

Kuota internet adalah sejumlah data yang diizinkan atau dianggarkan untuk digunakan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu dan Kuota internet umumnya diukur dalam satuan megabita (MB) atau gigabita (GB), tergantung pada besarnya jumlah data yang diizinkan oleh penyedia layanan internet.

7. Perspektif

Pengertian perspektif yang diberikan oleh KBBI adalah sudut pandang atau sudut pandang. Jika menyangkut adanya unsur gharar dalam aktivitas jual beli Kuota Internet di Kecamatan Sigli, maka pengertian sudut pandang dalam konteks ini mengacu pada bagaimana hukum ekonomi syariah memandang keadaan tersebut.¹⁸

8. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “hukum” yang berarti ketentuan atau pernyataan keputusan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah “hukum” mengacu pada tindakan meneguhkan sesuatu di atas sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu.¹⁹

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 9.

¹⁸ KBBI, *Pengertian Perspektif*, (diakses pada tanggal 09 Agustus 2023), dari situs: <https://kbbi.web.id/perspektif>

¹⁹ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 571.

Pembahasan sebelumnya telah menemukan hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan ekonomi Islam, atau lebih umum lagi, peraturan halal-haram. Fakta bahwa isu halal-haram termasuk dalam bidang studi hukum menunjukkan sifat syariah, ekonomi, dan hukum yang saling berhubungan.

E. Kajian Pustaka

Banyaknya literatur mengenai topik transaksi jual beli disebabkan oleh banyaknya studi kasus dan penelitian lain yang telah menyelidiki berbagai aspek transaksi ini oleh para akademisi sebelumnya. Peneliti akan menganalisis sejumlah kajian yang relevan dan berkelanjutan dalam konteks transaksi jual beli guna mencegah plagiarisme dan penelitian yang terulang kembali. Sebagai berikut, secara berurutan:

Untuk mengawalinya ada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki dengan judul “Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan *Tadlis* Dalam Pemotongan Berat Timbangan (Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)”. Temuan penelitian ini memberikan penjelasan dan gambaran mengenai cara masyarakat di Gampong Abo Teubeng memanfaatkan mekanisme potong sisik dalam proses jual beli cabai. Selain itu, pada saat memangkas cabai untuk dijual atau dibeli di Gampong Abo Teubeng, komponen gharar dan *tadlis* juga digunakan. Dalam jual beli cabai yang berlangsung, cara pemotongan timbangan yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat Gampong Abo Teubeng, seperti yang terlihat dari temuan penelitian penelitian ini. Ada juga korelasi antara harga pasar dan diskon berat pada timbangan. Jika harga pasarnya tinggi maka diskonnya akan rendah, dan jika harganya rendah maka diskonnya akan tinggi. Selain itu, penelitian dalam yurisprudensi muamalah menunjukkan bahwa ketika membeli atau menjual cabai di Gampong Abo Teubeng, penggunaan gharar dan *tadlis* untuk menurunkan berat timbangan merupakan hal yang umum.

Namun aspek ghararnya dimaafkan karena dianggap termasuk gharar ringan, karena risiko penurunan berat badan sudah melekat pada transaksi tersebut. Dengan alasan yang sama, nampaknya transaksi tersebut tidak mengandung komponen *tadlis* karena kedua belah pihak telah memberikan persetujuannya terhadap transaksi tersebut. Namun karena dikembalikan ke niat pembeli, tidak terlihat. Apabila mereka mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bagian-bagian timbangan tersebut, maka hal itu dimasukkan ke dalam *tadlis* sesuai dengan itu. Selain itu, pada saat perjanjian itu adalah keinginannya dan pihak lain untuk mencari keuntungan tambahan atau tidak, jadi jika tidak, maka tidak termasuk. Kajian ini berbeda dengan kajian penulis karena mengkaji ada tidaknya unsur gharar dan *tadlis* dalam timbangan potong; Penulis mengakui dan menghormati keberadaan unsur-unsur tersebut, karena kehadirannya bergantung pada fluktuasi harga cabai di pasar. Di sisi lain, penelitian penulis mengungkap keberadaan unsur *tadlis* secara jelas dan tidak bergantung pada harga Kuota Internet.²⁰

Kedua, temuan penelitian yang dilakukan oleh Al-Haiqal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireun (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)”. Perilaku ini merupakan gejala *tadlis* praktek yaitu praktek yang menimbulkan keraguan terhadap mutu beras yang diperjualbelikan, menurut temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana transaksi jual beli beras curah yang dilakukan pada usaha tersebut.²¹

Meskipun penelitian penulis berfokus pada keberadaan *tadlis* dalam transaksi Kuota Internet, penelitian ini mengkaji keberadaan *tadlis* dalam

²⁰ Muhammad Rizki, *Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis Dalam Pemotongan Berat Timbangan (Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

²¹ Al-Haiqal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireun (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

transaksi beras yang kualitas produknya dipertanyakan dan penjual memberikan informasi yang tidak jelas kepada pembeli.

Skripsi Farhan yang berjudul *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha kue tradisional di Gampong Lampisang menganut pola pembelian tradisional. Sebaliknya, ketika pengunjung yang hadir dalam jumlah besar, pedagang menaikkan harga sebagai kompensasi kepada sopir bus yang mengangkut wisatawan ke tempat usahanya.²²

Skripsi Kufyatul Wardana yang berjudul “*Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh*”. Berdasarkan hasil penelitian ini, oknum di TPI Lampulo Banda Aceh melakukan transaksi jual beli hasil perikanan yang dinilai bertentangan dengan prinsip fiqh karena adanya ketidakjujuran dan penipuan. Selain itu, masih terdapat ikan segar yang tercampur dengan ikan bermutu rendah atau mudah rusak, sehingga kualitas ikan secara keseluruhan masih cukup diperdebatkan.²³

Skripsi yang disusun oleh Amira Rahmatillah Bay tentang *Praktik Jual Beli Getahkaret Di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kecamatan Aceh Barat (Terkait Adanya Unsur Tadlis)*. Penelitian ini menguraikan bahwa dalam transaksi ini para petani jelas melakukan penipuan pada transaksi jual beli getah karet dengan memasukkan material lain seperti batu ke dalam tumpukan karet guna untuk memberatkan bobot timbangan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar.²⁴

²² Farhan, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tadlis Ghaban Pada Kue Tradisional (Studi Kasus Di Gampong Lampisang Aceh Besar)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

²³ Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

²⁴ Amira Rahmatillah Bay, *Praktik Jual Beli Getahkaret Di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kecamatan Aceh Barat (Terkait Adanya Unsur Tadlis)*, Skripsi, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).

F. Metodologi Penelitian

Dalam kegiatan ilmiah, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang menyeluruh dan akurat dari penelitian yang sedang dilakukan. Suatu langkah dalam proses memperoleh pemecahan suatu permasalahan melalui penelitian ilmiah dikenal dengan metode penelitian. Hal ini kami lakukan agar kami dapat menggunakan metodologi formal sebagai alat penelitian dan menggunakan pola-pola yang telah disistematisasikan secara rasional dari data empiris berbasis lapangan untuk melakukan analisis ilmiah terhadap tantangan-tantangan ini.

Untuk upaya ilmiah ini, diperlukan berbagai teori untuk memandu pemilihan metodologi penelitian tertentu dalam menanggapi permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, metodologi penelitian memainkan peran penting dalam pengumpulan data. Jika penulis ingin mencapai tujuan penelitiannya, dia harus menggunakan semua metodologi berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis lebih banyak mengandalkan metode penelitian kualitatif yang meliputi analisis deskriptif. Data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembicaraan penelitian menjadi dasar pendekatan penelitian ini, yang merupakan strategi untuk menganalisis dan memecahkan tantangan berbasis lapangan dan konseptual.²⁵ Tujuan utama dari jenis studi ini adalah untuk memberikan pencerahan dan analisis kejadian terkini. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, penulis bermaksud menggunakan strategi kajian untuk menganalisis keberadaan unsur *tadlis* dalam praktik transaksi jual beli Kuota Internet di Kecamatan Sigli.

²⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.3.

2. Pendekatan Penelitian

Perlu ditekankan bahwa penelitian ini mengikuti semua protokol dan memanfaatkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Peneliti sering kali menggunakan strategi penelitian Sosiologi Normatif ketika melakukan penyelidikannya. Peneliti di Kecamatan Sigli akan menggunakan metodologi ini untuk mengeksplorasi apakah ada unsur *tadlis* yang sesuai hukum ekonomi syariah dalam transaksi Kuota Internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggambarkan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk suatu penelitian. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan oleh peneliti saat mengerjakan skripsi ini.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari peserta penelitian asli. Catatan lapangan penulis, wawancara, dan observasi merupakan sumber informasi utama untuk penelitian ini karena ini adalah proyek penelitian lapangan. Penelitian lapangan penulis adalah alasan dibalik hal ini.

b. Data Sekunder

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah data primer yang diolah dan disajikan dalam bentuk tinjauan pustaka. Bacaan ini berasal dari penelitian kepustakaan dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat data primer, yang meliputi publikasi dan dokumen.²⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti buku atau catatan

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

untuk membantu penyelesaian penulisan ilmiah. Publikasi seperti buku, makalah, diktat, jurnal, dan publikasi relevan lainnya dapat dianggap sebagai data sekunder ketika membahas *tadlis* dalam transaksi jual beli.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang sedang diselidiki dan diperiksa. Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi.²⁷ Wawancara akan dilakukan kepada sejumlah pelanggan dan penyedia layanan penjual Kuota Internet di kecamatan Sigli sebagai bagian dari penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengawasan atau pengamatan yang dilakukan secara metodis dan hati-hati. Proses pengumpulan data melalui observasi yang dilanjutkan dengan pencatatan keadaan apa yang diamati disebut dengan observasi.²⁸ Dalam kesempatan ini peneliti melakukan observasi di lapangan mengenai keberadaan unsur *tadlis* dalam proses jual beli Kuota Internet di Kecamatan Sigli. Selain itu, peneliti mengamati keabsahan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan responden.

²⁷ Muhammad teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

c. Dokumentasi

Data sekunder yang dikumpulkan dari fakta, catatan, dan laporan peristiwa yang tidak dipublikasikan sehubungan dengan topik yang diteliti adalah istilah yang disinggung oleh istilah "dokumentasi". Informasi ini selanjutnya digunakan untuk memperkuat dan melengkapi bukti yang dikumpulkan dari sumber tertulis dan wawancara.²⁹ Foto-foto yang diambil saat wawancara, observasi artefak, dan rekaman audio yang dibuat selama penelitian semuanya dapat berkontribusi pada dokumentasi penelitian ini.

d. Instrumen Pengumpulan Data

Kertas, pulpen, dan alat perekam merupakan peralatan yang digunakan dalam proses pengumpulan data melalui penggunaan teknik wawancara. Untuk mempermudah penelitian, alat ini digunakan untuk mendokumentasikan dan mencatat informasi yang diberikan oleh sumber.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitiannya, peneliti mengandalkan metodologi analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif antara lain dengan melakukan penelusuran menyeluruh dan pencatatan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan bahan primer. Mengikuti langkah-langkah ini membantu peneliti memiliki pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti dan mengkomunikasikan hasilnya secara efektif kepada orang lain. Analisis data kualitatif

²⁹ Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, edisi revisi, Cetakan ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

meliputi pengumpulan data secara simultan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.³⁰

f. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah pengolahan data akan menyusul setelah peneliti mengumpulkan dan menyajikan semua data yang diperlukan untuk penyelidikan. Data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur akan disusun ke dalam kategori berdasarkan pertanyaan penelitian untuk melakukan penyelidikan sistematis. Teknik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang dikelompokkan. Artinya peneliti berusaha menganalisis data dengan berbagai seluk-beluknya sesuai dengan bentuk aslinya.³¹ Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat data mudah dipahami dan untuk mencapai ketepatan dan kebenaran obyektif dari temuan penelitian ini. Mengambil temuan penelitian dan mengembangkan kesimpulan darinya adalah langkah selanjutnya dalam proses tersebut. Tujuan analisis data adalah merangkum setiap data sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan sehingga hubungan antara rumusan masalah penelitian dapat dipelajari dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data.³²

G. Sistematika Pembahasan

Bab-bab memberikan kerangka bagi pendekatan sistematis dalam penulisan dan debat, dan sub-bab membagi lagi setiap bab. Pembaca akan mendapati karya tertulis yang disediakan lebih mudah dipahami karena format

³⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol.117, No. 33, Juni 2018, hlm.85.

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Diakses tanggal 4 juni 2021 pada situs: <http://lppm.univetbandara.ac.id>. hlm.96.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

bagiannya yang terorganisir. Pembahasan panjang lebar dan terorganisir dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, banyak hal yang dibahas dalam bab pendahuluan adalah sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasannya.

Bab kedua memberikan landasan teoritis, menguraikan alasan di balik elemen *tadlis* dalam perdagangan dan dampaknya. Hal ini mencakup topik-topik seperti hakikat perdagangan itu sendiri, keselarasan dan persyaratan hukum seputar perdagangan, pandangan para ulama mengenai masalah tersebut, dan alasan di balik pelarangan *tadlis* dalam perdagangan.

Pada Bab 3, topik utama Analisis Normatif Sosiologis adalah hadirnya unsur *tadlis* dalam praktik ekonomi syariah jual beli kuota internet. Meliputi gambaran umum praktiknya, mekanisme praktiknya di kecamatan Sigli, sistem penentuan harga di kecamatan kota Sigli, dan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan jual beli kuota internet di kecamatan Sigli.

Bab empat berfungsi sebagai bab penutup, mengumpulkan dan menganalisis argumen dan bukti yang ditawarkan sepanjang tulisan ini. Selain itu, disertai dengan saran-saran yang dinilai penting untuk memajukan dan menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini.